

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 231/P/SK/HT/2004**

**TENTANG
KEWAJIBAN MENGAJAR BAGI DOSEN
DI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas mengajar bagi dosen di lingkungan Universitas Gadjah Mada, dipandang perlu menetapkan Kewajiban Mengajar Bagi Dosen di Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
b. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
c. Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada :
a. Nomor 03/SK/MWA/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Jabatan 2002-2007;
b. Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 48/DJ//Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri;
2. Peraturan Senat Universitas Gadjah Mada Nomor 08.b/J01.P/PL/97 tanggal 29 Januari 1997 tentang Kode Etik Dosen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN MENGAJAR BAGI DOSEN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah adalah Pegawai Universitas dengan tugas utama mengajar dan meneliti.
2. Methods of delivery adalah metode penyampaian dalam proses pembelajaran.

3. SKS adalah Satuan Kredit Semester.
4. RPKPS adalah Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester.

BAB II

KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 2

Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen atau masyarakat, secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yaitu :

- a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain, dan
- c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 3

Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu :

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
- b. menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
- d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.

Pasal 4

- (1) Waktu Mengajar Penuh bagi seorang dosen adalah ekuivalensi 12 SKS setiap minggu, setiap semester.
- (2) 1 SKS dihitung setara dengan 3 jam kerja per minggu selama 1 semester.

Pasal 5

- (1) Dosen melakukan proses pembelajaran dengan mengikuti perkembangan *methods of delivery* :
 - a. pelaksanaan tidak menurunkan kualitas;
 - b. tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
 - c. menjamin tercapainya kompetensi;
 - d. disetujui Ketua Jurusan/Bagian, Penanggung jawab Program Studi.
- (2) Setiap akhir semester diadakan evaluasi tentang pelaksanaan substitusi yang dikoordinir oleh Dekan dengan melibatkan unsur Jurusan/ Bagian dan unsur mahasiswa.

Pasal 6

- (1) Dosen wajib mengisi daftar hadir mengajar.
- (2) Daftar hadir memuat keterangan nama dosen, waktu mengajar (hari, tanggal, jam) tempat, dan materi pembelajaran.

(3) Alternatif proses pembelajaran dilaporkan dalam laporan pelaksanaan berdasar RPKPS.

BAB III

SANKSI

Pasal 7

Dosen yang berdasar hasil evaluasi menunjukkan *performance* kurang memuaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 5, dan 6 Keputusan ini :

- a. Tidak diberi tugas mengajar pada Program Swadaya/Ekstensi dan S-2/Spesialis I maupun S-3/Spesialis II.
- b. Diproses pelanggaran berdasarkan peraturan disiplin yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Keputusan ini dapat dikembangkan dengan peraturan lokal (Fakultas, Jurusan, Bagian) yang menjamin meningkatnya kualitas, input, proses, lingkungan dan *output* serta *outcome* pembelajaran.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal

Rektor,

TTD

Prof. Dr. Sofian Effendi

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Ketua Jurusan/Bagian, Penanggung jawab Program Studi
4. Direktur Administrasi Akademik
di lingkungan Universitas Gadjah Mada